BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu pilar dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dalam rangka membiayai pembangunan dan pelayanan publik, serta mewujudkan stabilitas dan pemerataan ekonomi nasional;

b. bahwa dalam rangka menciptakan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pemenuhan perpajakan dan retribusi Daerah, perlu diciptakan sistem yang selaras dengan perkembangan masyarakat dan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan penyesuian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah

dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(5a) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

(7) Besaran NJOP ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai PBB-P2.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

3. Setelah ayat (4) Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan pada:
a. perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
b. Bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksana putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) BPHTB yang terutang dipungut di tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

6. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar l0% (sepuluh persen).

(2) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikecualikan untuk:
   a. penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan dirumah makan dengan jumlah paling sedikit 10 (sepuluh) meja sebesar 8% (delapan persen);
   b. penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan dirumah makan dengan jumlah paling banyak 9 (sembilan) meja sebesar 6% (enam persen);
   c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
   d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen);
   e. pondok wisata, motel, losmen, dan wisma dikenakan tarif sebesar 8% (delapan persen);
   f. pesanggrahan, rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/ *cottage*,tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan gampling dikenakan tarif sebesar 6 % (enam persen); dan
   g. jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen).

7. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

a. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk wajib pajak penyedia atas kegiatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD serta Perseroan Terbatas yang mengambil dan mempergunakan material mineral bukan logam dan batuan untuk pembangunan; dan
b. sebesar 15% (lima belas persen) untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan material mineral bukan logam dan batuan.

8. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
RETRIBUSI

9. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 62a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62a

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
    a. Retribusi Jasa Umum;
    b. Retribusi Jasa Usaha; dan
    c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

10. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Setelah huruf f ayat (2) Pasal 66 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
    a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara;
    b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemprosesan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
e. pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. pelayanan kebersihan jalan umum;
b. pelayanan kebersihan taman;
c. pelayanan kebersihan tempat ibadah;
d. pelayanan kebersihan panti asuhan;
e. pelayanan kebersihan panti jompo;
f. pelayanan kebersihan panti sosial lainnya; dan
g. pelayanan kebersihan instansi dan/atau fasilitas pemerintah Daerah dan/atau instansi vertikal.

12. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Struktur dan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
c. pelayanan jasa kepelabuhan;
d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
f. pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan BLUD.
(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik nagari dan pihak swasta.

16. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas tempat khusus parkir diluar badan jalan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan jasa kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dan ayat (5) Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Pemanfaatan dan/atau optimalisasi barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f adalah pemanfaatan dan/atau optimalisasi barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara perhitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
   a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
   b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangunan guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama pemanfaatan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
   a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
   b. kerja sama pemanfaatan;
   c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
   d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

(5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

(6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(7) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

21. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
(5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
(7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

23. Ketentuan ayat (4) huruf e Pasal 105 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
(2) Besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
(4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit.
e. dihapus.

24. Ketentuan ayat (10) huruf e Pasal 114 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit.
e. dihapus.

25. Ketentuan ayat (3) Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilakukan dalam bentuk:
a. sosialisasi dan penyuluhan;
b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi;
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi;
d. fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi; dan/atau
e. pemberian penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan pada:
a. Wajib Pajak dan Retribusi yang tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
b. aparatur sipil negara dan masyarakat yang berjasa, berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi; dan/atau
c. instansi yang berjasa berkontribusi dan berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan Daerah melalui Pajak dan Retribusi.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
a. piagam;
b. sertifikat;
c. pemberian sticker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
d. uang; dan/atau
e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

26. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) sehingga merugikan keuangan Daerah, dikenakan sanksi

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mengisi dengan benar dan lengkap serta tidak menyampaikan dokumen surat pemberitahuan Pajak kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62a ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

30. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

31. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

32. Ketentuan Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

33. Ketentuan Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

34. Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

35. Ketentuan Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

36. Ketentuan Lampiran X Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

37. Ketentuan Lampiran XI Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

38. Ketentuan Lampiran XII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Oktober 2026
BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : (6/67/2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan Daerah, tiap-tiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Solok Selatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan adanya surat dari Menteri Keuangan Nomor : S-219/PK.5/2024 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di antaranya meliputi:

a. kriteria penentuan besaran assessment ratio atas NJOP PBB-P2 ditetapkan dengan peraturan Bupati.
b. wilayah Pemungutan PBB-P2 merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan pada:
   1. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
   2. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.
c. penambahan dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman yaitu penyerahan makanan dan minuman yang disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
d. penambahan BAB IIA Retribusi dan Pasal 62a Jenis Retribusi;
e. penambahan dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan instansi dan/atau fasilitas Pemerintah Daerah; dan
f. penambahan jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pengelolaan pertambangan rakyat.

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini, diharapkan regulasi yang baru dapat menjaga keselarasan dengan kebijakan nasional terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian, juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah tanpa memberatkan wajib pajak serta masyarakat umum serta dapat memberikan dampak positif pada penerimaan Daerah. Selain itu diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi perangkat daerah pengelola pendapatan asli Daerah serta

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang turut berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan asli Daerah untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka I

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 8

BAB IIA

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 62a

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 78
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 82
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 84
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 86
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 87
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 98
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 99
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 105
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 114
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 122
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 129
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 131
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 132
Cukup jelas.
Angka 29
Lampiran I
Cukup jelas.
Angka 30
Lampiran II
Cukup jelas.
Angka 31
Lampiran III
Cukup jelas.
Angka 32
Lampiran V
Cukup jelas.
Angka 33
Lampiran VII
Cukup jelas.

Angka 34

Lampiran VIII

Cukup jelas.

Angka 35

Lampiran IX

Cukup jelas.

Angka 36

Lampiran X

Cukup jelas.

Angka 37

Lampiran XI

Cukup jelas.

Angka 38

Lampiran XII

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 6